

Perundungan oleh Anak Pejabat di Sekolah: Analisis Etika Sosial dan Pengaruh Status Kelas Sosial

Hilman Dhia Damanhuri; Sharon Janice Nathania; Jeremy Clement; Kenrick Feliciano Saputra; Kuny Humayroh; Universitas Pradita, hilman.dhia@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: Violence committed against minors and children in general is perceived as behavior that deviates from social norms, referring to social behavior that strays from existing rules and structures. Legal violations committed through physical violence represent very concrete legal cases. What often happens is that students who are the children of officials frequently engage in bullying because they feel they are above the law. The purpose of this research is to analyze bullying cases that frequently occur among students at school, especially regarding related ethical issues and the influence of social class status. This research uses a comparative case study method, gathering qualitative data. The research findings indicate that bullying violates social ethics and should be punished in accordance with existing laws, regardless of the social status of either party. The impact of bullying on students can cause permanent damage to their personalities, and schools today must take steps to prevent the spread of bullying behaviors within the school environment.

KEYWORDS: Bullying, ethics, social ethics

ABSTRAK: Kekerasan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dan anak kepada umumnya dirasakan sebagai perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial, yang merujuk pada perilaku sosial yang menyimpang dari kaidah dan tatanan yang ada. Pelanggaran hukum yang dilakukan dalam kekerasan fisik merupakan kasus hukum yang sangat konkret. Yang sering terjadi adalah murid yang berstatus anak pejabat sering kali melakukan tindakan bullying karena merasa di atas hukum. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kasus bullying yang sering terjadi antara murid di sekolah, terutama tentang etika yang terkait serta pengaruhnya status kelas sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi banding diantara 2 kasus dan mengumpulkan tipe data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa bullying melanggar etis sosial dan harus dihukum sesuai dengan hukum yang ada tanpa melihat status sosial dari kedua pihak. Dampak bullying terhadap anak murid dapat menimbulkan kerusakan permanen terhadap kepribadian mereka dan sekolah pada zaman ini harus membuat langkah untuk mencegah adanya penyebaran tindakan bullying di antara lingkungan sekolah.

KATA KUNCI: Bullying, etika, etis sosial.

I. PENDAHULUAN

Saat ini, isu perundungan dan kekerasan yang dilakukan oleh atau melibatkan siswa dan anak-anak pejabat pemerintah di Indonesia semakin umum. Ini mencerminkan kenyataan yang tidak menyenangkan mengenai perlakuan yang tidak adil terhadap korban dan penegakan hukum. Kasus-kasus ini terjadi di Tasikmalaya dan Jakarta Selatan. Mereka mendapatkan perhatian luas dari publik karena menunjukkan penanganan pihak sekolah yang menunjukkan ketidakadilan bagi para korban terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang dikategorikan sebagai berkuasa atau mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi.

Kasus yang pertama dilansir dari news.detik.com, dan [Youtube.com/Tribun Jabar](https://www.youtube.com/watch?v=...) Kasus kekerasan anak yang terjadi di salah satu sekolah menengah di Tasikmalaya pada Mei 2023 yaitu SMAN 1 Tasikmalaya. Kasus ini membahas tentang kekerasan yang dilakukan antar siswa yang berakhir dengan perdamaian melalui *restorative justice*. Orang tua dari korban merasa hal tersebut tidak adil dan mengungkapkan di media sosial tentang kasus tersebut dan mengungkit bahwa orangtua dari pelaku adalah seorang pejabat Kemendikbud.

Kasus kedua dilansir dari www.cnnindonesia.com berkaitan dengan *Bullying* atau Penganiayaan di SMA Binus Simprug, Jakarta Selatan, dimana salah seorang pelajar merupakan seorang survivor *bullying*. RE (16), siswa pindahan di SMA Binus Simprug, mengaku mengalami perundungan sejak awal masuk sekolah pada November 2023 selama hampir setahun. RE mengaku diintimidasi oleh pelaku yang menyebut diri sebagai anak pejabat, termasuk anak ketua umum partai politik dan hakim Mahkamah Konstitusi. Klaim yang memperburuk keadaan adalah mereka, si pelaku, mengancam sang korban saat sang korban sedang memperkenalkan diri karena mereka merasa aman berkat kekuasaan dan kedudukan sosial orang tua mereka. Mirisnya, ia tetap merasakan adanya ketidakadilan yang diperoleh dari akibat fungsi sosial yang berkesenjangan, dimana menurut pendapat peneliti *privilege* pada sosial dan ekonomi memiliki peranan dominan pada sikap pertanggungjawaban dan ketidakpedulian terhadap korbannya.

Kedua kasus ini dalam dua jangka waktu yang berbeda namun berkaitan dengan masalah yang viral di media sosial mengenai bagaimana pihak sekolah menanggapi kasus yang terjadi di dalam sekolah antara murid dan tidak memberikan keadilan terhadap korban dari kasus tersebut dikarenakan faktor adanya perbedaan tingkat sosial dari orang tua para pelaku yang diduga sebagai pejabat atau orang penting.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Silva, C. S dkk (2024) yang berjudul “*Bullying in public and private schools the effects of gender, race, and socioeconomic status.*”, mengindikasikan bahwa seseorang yang berstatus sosial-ekonomi lebih tinggi akan lebih cenderung untuk merundung daripada mereka yang berstatus lebih kecil.

Adapun kesamaan persoalan berdasarkan penelitian sebelumnya, Jorge J. Varela dkk (2020) yang berjudul “*Bullying and Subjective Well-being: A Hierarchical Socioeconomical Status Analysis of Chilean Adolescents*” mengindikasikan bahwa dampak dari perundungan dapat berdampak negatif secara *short-term* dan *long-term*, hal ini juga menunjukkan bahwa anak yang berstatus lebih tinggi cenderung untuk merundung anak yang lebih rendah status sosialnya, untuk penelitian ini fokusnya pada dampak dari perbedaan status sosial pada kasus perundungan.

Selain itu, kesamaan persoalan berdasarkan penelitian sebelumnya yang lain, Saskia Syalsa Zabillah JR dkk (2024) yang berjudul “Peran Guru Membimbing Siswa Sekolah Dasar dalam Pembentukan Etika dan Moral Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Bullying” mengindikasikan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting sebagai figur pembelajaran etika dan nilai-nilai moral. Dari menjalankan program pendidikan karakter mulai dari sekolah dasar terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran anak mengenai sikap etis dan mengurangi kasus perundungan.

Adapun rumusan masalah dari penelitian yang membahas etika sosial dalam kasus perundungan oleh anak pejabat, juga membahas tentang prinsip keadilan mengenai etika sosial.

Seperangkat definisi masalah akan membantu memenuhi tujuan dalam penelitian ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dan budaya perlakuan relatif yang ditawarkan kepada korban kekerasan anak-anak sekolah dari tokoh publik yang terkenal. Selain itu, penelitian ini mencoba menjelaskan alasan di balik eskalasi kekerasan dan karakterisasinya sebagai bentuk pengelolaan kekerasan. Terakhir, penelitian ini juga menganalisis etika-etika yang terkait dalam kasus bullying yang sering terjadi.

Penelitian kasus *bullying* akan dilakukan menggunakan jenis penelitian studi literatur dikarenakan penelitian tersebut akan menganalisa berbagai kasus *bullying* antar anak sekolah. Jenis data yang akan dikumpulkan merupakan kualitatif karena dapat membantu menambah konteks sekitar setiap kasus *bullying* dan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian ini akan mengumpulkan data dari artikel, jurnal, dan serta berita yang persekitaran dalam topik *bullying* dan nilai etika-etika yang terkait.

A. Bullying

Menurut Syafaat, R. A. (2023) berdasarkan penelitian sebelumnya, *bullying* adalah bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Akibatnya, korban bullying mengalami masalah kesehatan mental, kehilangan kepercayaan diri, dan keinginan untuk membalas dendam. Jika seorang anak atau siswa mengalami perlakuan buruk berulang kali dari satu atau beberapa siswa lainnya, maka anak atau siswa tersebut dianggap sebagai korban *bullying*. (Br Simbolon, P. N., & Harahap, M. I. M., 2024). Perilaku buruk ini mencakup tindakan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, dan mencekik, serta tindakan verbal seperti mengejek, mengancam, menyebarkan rumor yang tidak baik, dan menjelek-jelekkan orang lain. Selain itu, penindasan juga dapat termasuk pelecehan seksual yang berlangsung lama.

B. Faktor Bullying

Mengambil dari penelitian Isnaeni Rahmat, N., Hastuti, I. D., & Nizaar, M. (2023) berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan

Bullying di Madrasah Ibtidaiyah”, penelitian mereka menganalisa faktor-faktor alasan adanya kasus *bullying*. Hasil analisis mereka menunjukkan bahwa ada beberapa alasan yang sering menonjol yaitu 30% dari lingkungan keluarga, 30% dari interaksi teman, 15% dari aspek kultural dan agama, dan 15% dari peran pihak terkait.

C. Dampak *Bullying*

Dampak dari *bullying* terhadap anak-anak yang menjadi korban *bullying* akan mengalami kekerasan fisik dan non-fisik. Salah satu contohnya adalah mereka sering terisolasi secara sosial, tidak memiliki teman dekat, tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua mereka, kehilangan kesehatan mental, dan yang paling buruk, depresi yang dapat memicu bunuh diri. (Siti Nur Elisa Lusiana & Siful Arifin, 2022) Hal ini dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi anak yang *di-bully*. Sementara itu seorang anak yang menjadi pelaku *bullying* mungkin mengalami efek seperti memiliki empati dan interaksi sosial yang buruk, serta perilaku yang tidak normal, seperti perilaku hiperaktif terhadap lingkungannya. Selain itu, orang yang melakukan pelecehan juga mungkin mengalami gangguan kesehatan mental seperti gejala emosional yang tidak terkontrol.

D. Etika Sosial

Menurut Ismoyo, T., Lisniasari, L., & Boniran, B. (2021) etika adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam aspek kehidupan sehari-hari yang selalu ada. Metode, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar mendasari penerapan ini, seperti saat mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan tertentu. Etika sosial adalah cabang etika yang berfokus pada hubungan antara individu dengan masyarakat, norma, dan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Etika sosial membahas bagaimana individu harus berinteraksi satu sama lain, menghormati hak-hak mereka, dan berperilaku sesuai dengan aturan dan norma masyarakat. (Kamaruddin, I., Zulham, Z., Utama, F., & Fadilah, L. 2023), Selanjutnya, perlindungan kerjasama, atau kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok atau tim, adalah komponen penting dari etika sosial karena banyak situasi dalam kehidupan memerlukan kerja sama antar individu

untuk mencapai tujuan bersama. Etika sosial melibatkan keterampilan seperti berbagi, mendengarkan, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Namun, dalam kedua kasus yang sudah tertera, yang sering terjadi bukan perlindungan kerjasama tetapi kebalikannya yaitu suatu kelompok bekerja sama untuk menjatuhkan seseorang. Ini terlihat dengan jelas tidak etis karena korban akan lebih merasa tidak terbantu karena kemungkinan merasa tersendiri dan tidak ada yang dapat membantunya.

E. Equality Before the Law

Equality Before the Law memiliki makna bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum harus memperlakukan semua warga negara dengan adil. Prinsip ini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan secara istimewa atau didiskriminasi dalam proses hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil, hak untuk membela diri, serta hak atas proses pengadilan yang sama. Prinsip ini tercantum dalam berbagai konstitusi dan dokumen HAM internasional, Menurut Harun Amin Sinaga dan Yati Sharfina Desiandri (2024), Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”. Hal ini berarti tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum maupun pelayanan publik, baik karena status sosial, ekonomi, maupun jabatan. Prinsip ini menjamin bahwa keadilan berlaku untuk semua orang secara setara, sehingga hukum benar-benar menjadi alat untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. (Agam Sakti Hidayat, Nina Aprianingsih, & Saifun Nufus 2022) Menurut Apriani, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2024), prinsip *equality before the law* juga dikenal sebagai hak persamaan di hadapan hukum, menyatakan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dengan sama tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Namun, dua kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak pejabat di Tasikmalaya dan Jakarta Selatan menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan kekerasan seolah-olah tidak dapat dihukum karena posisi mereka yang berkuasa dan berpengaruh.

Kedua kasus tersebut menunjukkan korban mengalami kekerasan fisik dan psikologis, tetapi proses hukum tampak lemah karena anak-anak dari kalangan elit terlibat. Ketidakadilan ini menunjukkan bahwa sistem hukum dan lembaga pendidikan tidak menerapkan prinsip keadilan dengan baik. Hukum harus tetap diterapkan secara adil kepada semua pihak. Penegak hukum dan sekolah harus berani menindak pelaku tanpa mempertimbangkan latar belakang mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan dan hukum.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Sebagai hasil tinjauan literatur menunjukkan, kasus-kasus penyalahgunaan yang melibatkan anak pejabat sekolah bukanlah masalah pribadi atau insiden terpisah, tetapi mencerminkan ketidaksetaraan struktural yang mendalam di dalam masyarakat Indonesia dan sistem pendidikan. Ketidaksetaraan ini dapat dilihat dari perlakuan yang tidak adil terhadap korban dan pelaku, terutama dalam hal penulis, yang jelas menikmati status sosial yang tinggi atau berasal dari keluarga yang berpengaruh. Dalam kasus Tasikmalaya dan Jakarta Selatan, ditemukan bahwa penulis merasa tidak ada batasan hukum yang melindungi dalam suasana yang tanpa hukum akibat pengaruh yang dimiliki oleh orang tua mereka. Hal semacam itu mendorong budaya hukuman yang merusak keadilan di lingkungan sekolah.

Konsekuensi bagi korban sangat berarti, psikologis, dan sosial. Seperti yang sudah dikutip dari Siti Nur Elisa Lusiana & Siful Arifin (2022), Dampak psikologis dari perundungan dapat bertahan lama dan memengaruhi siswa hingga jauh melampaui masa sekolah mereka. Salah satu dampak psikologis paling signifikan dari perundungan adalah perkembangan depresi, yang mencakup perasaan putus asa, tidak berharga, dan penurunan minat pada aktivitas yang mereka sukai sebelumnya. Karena adanya tekanan sosial, karena pelaku tidak dihukum atas tuduhan yang diajukan oleh korban. Ini menunjukkan

bahwa perbedaan status dan kesenjangan di sekolah berdampak pada kesehatan siswa.

Penelitian ini juga menyoroti kebutuhan untuk sekolah-sekolah tertentu dan hukum serta etika sosial. Metode pendidikan pencegahan perundungan perlu diperkuat untuk mengembangkan sistem keadilan sosial bagi semua pelajar. Moralitas dan penegakan hukum tanpa memandang status sosial adalah hal utama di balik kekerasan di sekolah. Menangani kasus mengenai penyalahgunaan status sosial terutama yang dilakukan oleh anak-anak di posisi yang berkuasa harus dipupuk dengan mengajarkan karakter, keterlibatan masyarakat, dan keterbukaan terhadap semua proses hukum yang terkait dengan siswa.

Namun, tidak hanya dari pihak sekolah saja tetapi harus ada kesadaran diantara siswa-siswi bahwa tindakan bullying tidak etis dan harus bekerja sama untuk mencegahnya. Menurut Dewi Indriasih, S. E. (2021). "Whistleblowing: Wujudkan tata kelola perusahaan lebih baik." Salah satu caranya adalah melalui metode whistleblower dimana satu orang menyuarkan tentang suatu aktivitas yang dianggap ilegal. ketentuan perlindungan saksi dan korban umumnya secara khusus diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kebanyakan kasus bullying ini dapat terjadi karena ketidaksadaran dari pihak korban dimana mereka mungkin merasa tidak ada yang dapat bantu mereka. Jika ada kesadaran dari siswa-siswi sekitarnya, akan jauh lebih mudah untuk mencegah adanya kasus bullying.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan bullying yang dilakukan oleh anak pejabat di lingkungan sekolah merupakan pelanggaran serius tidak hanya terhadap hukum, tetapi juga terhadap etika sosial. Tindakan tersebut mencerminkan ketimpangan moral dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh status sosial, di mana individu yang berasal dari kalangan elit sering merasa berada di atas aturan yang berlaku.

Bullying tidak hanya melukai korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga merusak nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat, seperti keadilan, empati, dan penghormatan terhadap sesama. Pelanggaran terhadap etika sosial ini terjadi ketika norma-norma yang seharusnya melindungi semua individu tanpa pandang bulu justru diabaikan karena adanya kekuasaan dan privilese yang melekat pada pelaku.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif bahwa tindakan bullying adalah bentuk penyimpangan moral yang harus dicegah melalui pendidikan karakter, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang status, serta penanaman nilai-nilai etika sosial sejak dini. Sekolah tidak hanya harus menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang pembentukan kepribadian dan nilai moral, yang menumbuhkan sikap saling menghormati dan bekerja sama secara adil. Hanya dengan menerapkan prinsip *equality before the law* dan memperkuat etika sosial dalam kehidupan sekolah, keadilan dan kenyamanan belajar dapat terwujud bagi semua siswa.

DAFTAR REFERENSI

- Korban bully SMA Binus Singgung Anak Pejabat, Ketua PARPOL, Hingga Mk. nasional. (2024, September 18). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240918064819-12-1145452/korban-bully-sma-binus-singgung-anak-pejabat-ketua-parpol-hingga-mk>
- Amiruddin, F. (2023). Viral siswi sma di Tasikmalaya Dianiaya, Ortu Sebut Pelaku Anak Pejabat. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6733131/viral-siswi-sma-di-tasikmalaya-dianiaya-ortu-sebut-pelaku-anak-pejabat>
- Syafaat, R. A. (2023). Tindakan bullying di Lingkungan Sekolah yang dilakukan Para Remaja. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(2), 97–100. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i2.13>
- Br Simbolon, P. N., & Harahap, M. I. M. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Bullying (Studi Kasus Binus School Serpong). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(6)
- Sakti, A., Aprianingsih, N., & Nufus, S. (2022). Implementation of the Principle of Equality Before The Law in Corruption Court Decisions. *Jurnal Ruang Hukum*, 1(1), 17-22.
- Sinaga, H. A., & Desiandri, Y. S. (2024). Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(3), 967-973.
- Lusiana, S. N. E. L., & Arifin, S. (2022). Dampak bullying terhadap kepribadian dan pendidikan seorang anak. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), 337-350.
- Astifionita, R. V. (2024). Memahami dampak bullying pada siswa sekolah menengah: Dampak emosional, psikologis, dan akademis, serta Implikasi untuk kebijakan dan praktik sekolah. *Lebah*, 18(1), 36-46.

- Isnaeni Rahmat, N., Hastuti, I. D., & Nizaar, M. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Bullying di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 3804-3815. hal 1
- Kamaruddin, I., Zulham, Z., Utama, F., & Fadilah, L. (2023). Pendidikan karakter di sekolah: Pengaruhnya terhadap pengembangan etika sosial dan moral siswa. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(3), 140-150. hal 4 & 6
- Ismoyo, T., Lisniasari, L., & Boniran, B. (2021). Peran Ilmu Pengetahuan Agama Buddha Dalam Konstruksi Etika Sosial Dan Spirtual Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Buddha Dan Isu Sosial Kontemporer (JPBISK)*, 3(2), 84-92. hal. 6
- Dewi Indriasih, S. E. (2021). Whistleblowing: Wujudkan tata kelola perusahaan lebih baik. hal. Iii & iv
- Apriani, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 519-532. hal. 2
- YouTube. (2024). YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=SHn2ch2z3UY>
- YouTube. (2023).
https://youtu.be/1QeFT6sWPVI?si=pPX6xPJXoZxaie_F